



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
NOMOR: W30-A/08.a/HK.05/SK/01/2023  
TENTANG  
LAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali untuk memperoleh keadilan termasuk akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu;
  - b. Bahwa terhadap masyarakat tidak mampu yang memerlukan layanan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali, maka dipandang perlu untuk meningkatkan akses kepada keadilan berupa layanan pembebasan biaya perkara;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, khususnya mengenai layanan pembebasan biaya perkara, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali tentang Layanan Prodeo Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang pengadilan Peradilan Ulangan;
  3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II edisi Revisi Tahun 2014;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
  6. PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan SK KMA Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan;
  7. SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Elektronik;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TENTANG LAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI;
- Pertama : Pelaksanaan layanan prodeo pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bali dilaksanakan dengan petunjuk sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau Kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di :Badung  
Pada Tanggal :02 Januari 2023  
Ketua,



**Drs. H. M. Shaleh, M. Hum**  
NIP. 195604211982031 003



**LAMPIRAN: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali**

**Nomor : W30-A/08.a/HK.05/SK/01/2023**

**Tanggal : 02 Januari 2023**

**PETUNJUK LAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING  
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai;
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal;
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding;
6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

**Ditetapkan di :Badung**

**Pada Tanggal :02 Januari 2023**

**Ketua,**

**Drs. H. M. Shaleh, M. Hum**

**NIP. 195604211982031 003**